



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA JL. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

Izin Operasional

Nomor : 421/1567 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Bojongsari Bojongsang

Nomor : 421.1/121-UPTD TK dan SD/RRK/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016;

3. Rekomendasi Camat Bojongsang, Nomor : 450/019/IX-2016, tanggal 16

September 2016;

4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Bojongsari Kecamatan

Bojongsang Nomor: 301/28/DS/IX/2016, tanggal 15 September 2016

5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 31 Agustus 2016.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama TK : TK MIFTAHUR ROMHAH

Yayasan Pendidir : MIFTAHUR ROMHAH

Pemanggung jawab : SUHENDRA

Alamat Sekolah : JL. Cigebar RT 02 RW 03 Desa Bojongsari Kecamatan

Bojongsang Kabupaten Bandung

Surat Permohonan :

Izin

Nomor :

003/VMR/IV/2016

Tanggal : 08 April 2016

Demikian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diberikan dengan catatan :
TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 22 September 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.Pd

Penjabat Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Bojongsang.